

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK ANGKAT ATAS
PEMBATALAN AKTA ADOPSI OLEH SALAH SATU
ORANG TUA YANG HIDUP**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

ASTRI RAMADANI HUTAGALUNG

NPM: 1906200518



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



FAKULTAS PENDIDIKAN, ILMU KEHUMAN & PENGELOMPOKAN MASYARAKAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN
 SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : ASTRI RAMADANI HUTAGALUNG
NPM : 1906200518
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK ANGKAT ATAS
 PEMBATALAN AKTA ADOPTSI OLEH SALAH SATU
 ORANG TUA YANG HIDUP
PEMBIMBING : HARISMAN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
11/nop 2022	Disposisi Judul	<i>[Signature]</i>
22/Des 2022	Koreksi proposal	<i>[Signature]</i>
10/April 2023	Seminar proposal	<i>[Signature]</i>
12/Juni 2023	Perbaiki Proposal lanjut skripsi	<i>[Signature]</i>
6/Juli 2023	Perbaikan Kembali pada Pembahasan	<i>[Signature]</i>
23/Julis 2023	Perbaikan kutipan - kutipan	<i>[Signature]</i>
8 Agustus 2023	perbaikan kesimpulan dan saran	<i>[Signature]</i>
7/September 2023	Bedah Buku dan literatur pustaka	<i>[Signature]</i>
13/September 2023	Acc selesai untuk uji	<i>[Signature]</i>

a.n. Diketahui Dekan
[Signature]
 (Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing
[Signature]
 (Harisman, S.H., M.H)





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bina Masyarakat Muslim yang Berkualitas
melalui Ilmu dan Teknologi

MAJLIS PENDIDIKAN HINGGITA NETHIAS & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Jalan Sekeloa Tengah No. 1 Medan 20135 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ASTRI RAMADANI HUTAGALUNG
NPM : 1906200518
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK ANGGAT
ATAS PEMBATALAN AKTA ADOPSI OLEH SALAH
SATU ORANG TUA YANG HIDUP

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 13 September 2023

DOSEN PEMBIMBING

HARISMAN, S.H., M.H
NIDN. 0103047302

Unggul | Cerdas | Terpercaya





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Progres Pendidikan | Kualitas Baru
Untuk Berprestasi

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENILAIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU telah terakreditasi Unggul oleh Badan Penyelidikan dan Pengembangan Sistem Penyelidikan Tinggi No. 191/UK/BJAN/PT/AN/KP/PT/VI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCm3m3m3m3m3m3m3m3m3m3m3)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ASTRI RAMADANI HUTAGALUNG
NPM : 1906200518
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK ANGKAT ATAS PEMBATALAN AKTA ADOPSI OLEH SALAH SATU ORANG TUA YANG HIDUP


PENDAFTARAN : 16 September 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


HARISMAN, S.H., M.H
NIDN. 0103047302





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila terpacak, a pat is wai (mubuk an) nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK/KP/PT/UK/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 22 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ASTRI RAMADANI HUTAGALUNG
NPM : 1906200518
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK ANGKAT ATAS PEMBATALAN AKTA ADOPSI OLEH SALAH SATU ORANG TUA YANG HIDUP

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan Predikat Memuaskan
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

- 1. FAISAL RIZA, S.H., M.H**
- 2. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum**
- 3. HARISMAN, S.H., M.H**

1.

2.

3.





MSU
Cerdas | Terpercaya

MSU hadir di agar membantu
Masyarakat

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMIMPAN PESAL MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/11/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f/umsumedan](#) [ig/umsumedan](#) [t/umsumedan](#) [v/umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ASTRI RAMADANI HUTAGALUNG**
NPM : **1906200518**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK
ANGKAT ATAS PEMBATALAN AKTA ADOPSI
OLEH SALAH SATU ORANG TUA YANG
HIDUP**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2023

Saya yang menyatakan



ASTRI RAMADANI HUTAGALUNG



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat Atas Pembatalan Akta Adopsi Oleh Salah Satu Orang Tua Yang Hidup”.

Keberhasilan penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. selanjutnya pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Dan Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nurhilmiah, S.H., M.H, selaku Kepala bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Bapak Harisman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan saya bimbingan dan masukan hingga skripsi ini terselesaikan.
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis mendapatkan informasi dan urusan kampus.
7. Secara khusus dengan rasa hormat ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dari penulis kepada kedua orang tua yang paling penulis cintai dan sayangi, Ayahanda Sauri Hutagalung dan Ibunda Masreni Harahap yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada penulis dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.
8. Kepada Abangda Abdul Saif Hutagalung, Kakanda Heddiana Hutagalung dan Hanifa Hutagalung yang telah tulus memberikan semangat, motivasi bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi

kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Juli 2023

Hormat Saya,

Astri Ramadani Hutagalung
1906200518

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat Atas Pembatalan Akta Adopsi Oleh Salah Satu Orang Tua Yang Hidup

ASTRI RAMADANI HUTAGALUNG
NPM: 1906200518

Pengangkatan anak atau adopsi adalah salah satu upaya dalam meneruskan keturunan bagi pasangan suami istri yang tidak bisa membuat keturunan. pada perkembangannya tujuan adopsi telah mengalami perkembangan, dimana tujuan adopsi tidak hanya meneruskan keturunan melainkan pula demi kepentingan anak tersebut, contohnya supaya anak yang diangkat mendapat Pendidikan serta penghidupan yang baik, sebab belas kasihan kepada anak tersebut tidak didapatkan secara baik layaknya anak pada umumnya. Akta Adopsi artinya Perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali ke pada lingkungan kekuasaan orang tua angkat berdasarkan Penetapan Pengadilan. di Indonesia, konflik terkait pengangkatan anak dan juga pembatalan akta adopsi anak angkat sudah bukan hal yang tabu lagi. banyak kejadian terkait ketidakadilan yang dihadapi oleh anak angkat yang telah diadopsi oleh orang lain. oleh karenanya haruslah diberikan perlindungan hukum yang adil tanpa diskriminasi pada anak angkat yang dirugikan dalam hal pembatalan akta adopsi tersebut. Pembatalan akta adopsi anak juga harus dilakukan oleh pengadilan serta tidak bisa dilakukan secara personal oleh orang tua angkat. proteksi hukum bagi anak angkat menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan secara rinci terkait hak dan juga kewajiban yang harus dipatuhi sang anak angkat juga orang tua angkat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian yang deskriptif. Sedangkan untuk analisa data dipergunakan penelitian hukum normatif (*Legal Research*).

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pembatalan Akta Adopsi anak angkat oleh salah satu orang tua yang hidup merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Akibat hukum dari pembatalan akta adopsi secara sepihak berdampak buruk terhadap anak kedepannya. Karena pada dasarnya setiap anak baik anak kandung maupun anak angkat tetap memiliki hak dan kedudukan yang sama di mata hukum.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak Angkat, Pembatalan Akta.

DAFTAR ISI

Berita Acara Ujian Skripsi	
Pendaftaran Ujian Skripsi	
Pernyataan Keaslian Skripsi	
Persetujuan Pembimbing	
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	14
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Sumber Data	15
4. Alat Pengumpul Data.....	16
5. Analisis Data.....	17
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Perlindungan Hukum	18
B. Anak Angkat	21
C. Akta Adopsi Anak.....	36

D. Orang Tua Angkat.....	DAFTAR ISI	37
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		40
A. Hubungan Hukum antara Anak Angkat dengan Kedua Orang Tua Angkat		40
B. Perlindungan Hukum bagi Anak Angkat atas Pembatalan Akta Adopsi oleh Salah Satu Orang Tua yang Hidup.....		49
C. Akibat Hukum Terhadap Hak Keperdataan Anak Angkat atas Pembatalan Akta Adopsi oleh Salah Satu Orang Tua yang Hidup.....		60
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN		69
A. KESIMPULAN		69
B. SARAN		70
DAFTAR PUSTAKA		

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu kenyataan sosial kemasyarakatan bahwa suatu yang tidak dapat dipungkiri yakni keinginan manusia secara naluri untuk dapat memperoleh keturunan dengan melalui perkawinan sesuai aturan dan agamanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, sehingga suatu perkawinan tidak dapat lepas daripada fitrah manusia diciptakan Allah SWT dalam berpasangan untuk mendapatkan kesenangan dan dapat keturunan dalam meneruskan generasi keturunannya dimasa mendatang.

Anak merupakan suatu investasi bagi setiap negara di dunia, karena mereka merupakan sumber daya manusia di masa depan bagi pembangunan suatu negara. Secara internasional, setiap negara memiliki keharusan untuk menjamin setiap pelaksanaan yang dimiliki oleh setiap manusia, termasuk anak-anak. Secara yuridis setiap negara bertanggung jawab memberikan penghidupan yang baik bagi anak-anak, memberikan kesejahteraan baik secara lahir maupun batin, serta menjauhkan dari segala macam bahaya yang mengancam diri seorang anak.¹

Anak juga merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT , bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya, anak sebagai amanah Allah SWT harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Pengangkatan anak atau adopsi merupakan salah satu upaya dalam

¹ Ratri Novita Erdianti, 2020. "*Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*", UMMPress, Malang. Halaman. 1.

meneruskan keturunan bagi pasangan suami istri yang tidak dapat menghasilkan keturunan. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum dengan sengaja untuk memperoleh akibat hukum. Akibat demikian dapat menimbulkan hubungan hukum yang baru dan sekaligus melenyapkan hubungan hukum yang ada sebelumnya. Kesemuanya itu dengan segala kedudukan, hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul karenanya.²

Dalam perkembangannya tujuan adopsi telah mengalami perkembangan, dimana tujuan adopsi tidak hanya meneruskan keturunan melainkan juga demi kepentingan anak tersebut, misalnya agar anak yang diangkat mendapat Pendidikan dan penghidupan yang baik, karena belas kasihan kepada anak tersebut tidak didapatkan secara baik layaknya anak pada umumnya.

Adopsi adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adopsi dalam hal perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, maka perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.³ Pengertian mengenai pengangkatan anak juga diatur dalam peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak (PP No. 54/2007) yaitu di dalam pasal 1 ayat 1, sebagai berikut:

“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, Pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh beberapa pasang suami isteri bukan hanya berasal dari anak yatim piatu saja, ada juga yang melakukan pengangkatan

² Rusli Pandika, 2014, “Hukum Pengangkatan Anak”, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 51.

³ Muderis Zaini, 2006, “Adopsi, suatu tinjauan dari tiga sistem hukum,” cet, 5 (Jakarta: Sinar Grafika, Halaman. 18.

anak terhadap anak-anak di kalangan keluarga. Dan timbul hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat, sama dengan hubungan orang tua dengan anak kandung. Jumlah anak yang diangkat tidak terbatas, sesuai dengan kemampuan seseorang untuk memelihara dan menjamin kelangsungan hidup anak angkat tersebut. Pada umumnya setiap anak memiliki hak dan kewajiban sebagai anak dalam suatu keluarga, tetapi anak memiliki hak dan kewajiban sebagai anak dalam suatu keluarga, tetapi hak-hak anak sering terabaikan karena kondisi keluarga yang tidak memungkinkan.⁴

Syarat-syarat pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang persyaratan pengangkatan anak. Dalam hal ini, Pasal 2 Ayat 1 PERMENSOS tentang persyaratan pengangkatan anak menjelaskan bahwa prinsip pengangkatan anak meliputi:⁵

- a. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan bagi anak dan dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya;
- c. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;
- d. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut; dan
- e. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing

⁴ Maharani dan Irit Suseno, 2018, "*Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing*," *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Halaman. 67.

⁵ Djaja S. Meliala, 2016. "*Pengangkatan Anak (Adopsi) berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*", Bandung: Nuansa Aulia, Halaman. 197.

hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pengaturan mengenai pengangkatan anak masih belum mencukupi, namun beberapa sumber hukum digunakan sebagai rujukan dalam permasalahan pengangkatan anak, seperti⁶:

1. Staatsblad 1917 Nomor 129, Pasal 5 sampai dengan pasal 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang ada, dan khusus berlaku bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa.
2. SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1983.
3. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang petunjuk pelaksanaan perizinan pengangkatan anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 14 Juni 1984.
4. Bab VIII, Bagian Kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2002 beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang berlaku sejak tanggal 03 Oktober 2007.
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana dalam pasal 49 huruf a angka 20 mengatur bahwa peradilan agama berwenang mengeluarkan penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam.

Pengangkatan anak dapat berupa pengangkatan anak antar Warga Negara

⁶ *Ibid*, Halaman. 13-15.

⁷ Maharani dan Irit Suseno, *Ibid*, Halaman. 68.

⁸ H. Ahmad Kamil dan H.M Fauzan, 2008. "*Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*," Jakarta: Raja Gafindo Persada, Halaman. 85.

memenuhi hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan sehat, mendapatkan pendidikan yang baik, lingkungan (bi'ah) yang sehat dan juga mendapat asupan gizi yang cukup.

Hak dan kewajiban antara orang tua angkat dan anak angkat demi hukum lahir sejak tanggal pengangkatan anak antara orang tua angkat dan anak angkat yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Hak dan pemeliharaan anak tersebut beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Segala hak dan kewajiban anak angkat dipersamakan dengan anak kandung.

Pelaksanaan hak dan kewajiban terkait pengangkatan anak yang mana orang tua angkat haruslah melakukan pemenuhan dan pemberian kebutuhan serta kasih sayang kepada anak kandung dan anak angkat. Sedangkan anak angkat haruslah memberi hormat secara baik kepada orang tua angkatnya. Namun apabila ternyata dari salah satu pihak tidak dapat melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan fungsinya atau sampai berbuat buruk dan sangat melupakan kewajibannya atau juga tidak selamanya dalam lingkungan keluarga dapat berjalan baik antara orang tua dengan anak angkatnya.

Seiring dengan kehidupan keluarga timbul ketidakcocokan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Implementasi yang sering terjadi di masyarakat mengakibatkan timbul berbagai masalah mengenai pengangkatan anak yang berujung terhadap pengajuan pembatalan penetapan pengangkatan anak dengan berbagai alasan penyebab yang didasari diantaranya:

- 1) Kesalahpahaman atau perselisihan terus berkepanjangan pada kehidupan rumah tangga orang tua angkat yang menjadi goyah dan tidak ada hubungan baik secara lahir batin terutama antara salah satu orang tua angkat dengan anak angkat karena faktor pembagian waris.
- 2) Pencerminkan anak angkat yang tidak dapat dimaklumi sehingga hubungan keduanya tidak dapat di pertahankan.
- 3) Orang tua angkat tidak pernah mengasuh dan tidak pernah mengunjungi anak angkat, tidak melaksanakan kewajiban untuk memelihara dan

mendidik anak angkat layaknya orang tua kepada anaknya.⁹

Dalam pelaksanaan pembatalan akta adopsi ini, apabila pembatalan hanya dilakukan oleh salah satu pihak maka pembatalan akta adopsi tersebut tidak dapat dinyatakan sah. Pasal 1321 KUHPerdara menentukan “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”. Sehingga sudah timbul unsur sengketa didalamnya mengenai dapat tidaknya dilakukan pembatalan akta adopsi oleh salah satu orang tua yang hidup.

Pembatalan pengangkatan anak itu sendiri karena adanya beberapa sebab dan alasan yang harus dilakukan untuk melindungi salah satu pihak yang dalam hal ini merasa dirinya dalam keadaan dirugikan karena perbuatan melawan hukum yang dirasa, maka pihak yang merasa dirugikan menginginkan pembatalan pengangkatan anak.

Berdasarkan uraian paragraf-paragraf yang telah dijabarkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK ANGGAT ATAS PEMBATALAN AKTA ADOPSI OLEH SALAH SATU ORANG TUA YANG HIDUP.”**

1) Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian di atas, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal yang akan dimuat dalam rumusan masalah sebagai berikut:

- A. Bagaimana hubungan hukum antara anak angkat dengan kedua orangtua angkatnya?
- B. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak angkat atas pembatalan akta adopsi oleh salah satu orang tua yang hidup?

⁹ Peggy Dian Septi Nur Angraini, 2022. *“Perlindungan Hukum Terhadap Pembatalan Penetapan Pengangkatan Anak Di Peradilan Umum,”* Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Halaman. 5.

- C. Bagaimana akibat hukum terhadap hak keperdataan anak angkat atas pembatalan akta adopsi oleh salah satu orang tua yang masih hidup?

2) Faedah Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, penelitian ini dapat memberikan faedah antara lain:

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, wawasan, serta sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun ilmu hukum pada khususnya.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan Teoritis dan rujukan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya demi kepentingan Masyarakat, Bangsa, dan Negara.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara anak angkat dengan kedua orang tua angkatnya.
2. Untuk mengetahui terkait perlindungan hukum bagi anak angkat atas pembatalan akta adopsi oleh salah satu orang tua yang hidup.
3. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap hak keperdataan anak angkat atas pembatalan akta adopsi oleh salah satu orang tua yang masih hidup.

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan Judul penelitian yang diajukan yaitu “Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat Atas Pembatalan Akta Adopsi Oleh Salah Satu Orang Tua Yang Hidup”

terdapat uraian definisi operasional sebagai berikut:¹⁰

1. Perlindungan Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia harus dilaksanakan. Pada umumnya, kita semuanya melaksanakan hukum. Bahkan sering kali tanpa kita sadari kita melaksanakan hukum.¹¹ perlindungan hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apayang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau yang harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah yang ada di masyarakat. Hukum Indonesia menempatkan korban sebagai pihak yang paling dirugikan, karena selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik dan psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan merekonstruksi kejahatan yang menimpanya demi kepentingan penyelidikan, penyidikan maupun saat di pengadilan.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan diperlukan dalam suatu negara salah satunya dikarenakan sudah banyaknya korban yang berjatuhan karena tidak adanya jaminan yang diberikan terhadap korban maupun saksi dari suatu kejahatan. Dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak

¹⁰ Ida Hanifah, dkk, “ *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*”. Medan: CV PustakaPrima,2018. Halaman. 17.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, 2010. “*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*”, Y o g y a k a r t a : Liberty, Halaman. 175.

adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Namun yang terjadi sampai saat ini sungguh sangat memprihatinkan karena masih banyaknya anak di negeri ini yang tidak dapat mendapatkan hak-haknya secara layak. Anak-anak Indonesia belum mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak asasinya dengan baik karena hingga kini masih banyak sekali pelanggaran yang terjadi terhadap hak asasi anak. Angka pelanggaran terhadap hak anak dari tahun ke tahun sangat tinggi mulai dari korban kekerasan, anak tanpa akte kelahiran, anak jalanan, anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban penyalahgunaan narkoba, kasus AIDS/HIV, pekerja anak dan korban eksploitasi seksual komersial, anak menderita gizi buruk tingkat berat, anak putus sekolah dan masih banyak lagi penderitaan yang dialami oleh anak.¹²

2. Anak Angkat

Pengangkatan anak sering disebut dengan istilah adopsi, yang berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda atau *adoption* dalam bahasa Inggris. Kata

¹² Junaidi, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia”, *JOLSIC (Journal of Law, Society, And Civilization)*, Februari, 2021, Halaman. 2.

adopsi berarti pengangkatan seorang anak dijadikan seperti anak kandung atau anak sendiri. Istilah pengangkatan anak dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *tabanni*, yang artinya mengambil anak angkat atau menjadikannya seseorang sebagai anak. Istilah “pengangkatan anak” digunakan dalam perundang-undangan Republik Indonesia yang bermakna perbuatan hukum mengangkat anak, istilah untuk anak yang diangkat disebut dengan “anak angkat”, sedangkan istilah orang tua yang mengangkat anak disebut “orang tua angkat”.

Pada saat islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah *tabanni* yang berarti mengambil anak angkat. Istilah pengangkatan anak digunakan dalam perundang-undangan Republik Indonesia yang bermakna perbuatan hukum mengangkat anak, istilah untuk anak yang diangkat disebut dengan “anak angkat”, sedangkan istilah orang tua yang mengangkat anak disebut “orang tua angkat”.

Istilah hukum pengangkatan anak, anak angkat dan orang tua angkat tersebut merupakan istilah hukum yang digunakan perundangundangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak, antara lain Undang- Undang RI Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan UndangUndang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Demikian pula dalam Yurisprudensi maupun doktrin yang tersebar dalam

kepuustakaan hukum.

3. Akta Adopsi

Perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali ke dalam lingkungan kekuasaan orang tua angkat berdasarkan Penetapan Pengadilan.¹³

4. Orang Tua Angkat

Orang tua angkat adalah orang yang mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri, dengan persetujuan dari orang tua kandung atau wali yang sah, dan berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Orang tua angkat bertanggung jawab untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak angkatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan setempat. Orang tua angkat juga dapat memberikan harta warisan kepada anak angkatnya melalui wasiat atau hibah. Setiap anak yang terlahir di dunia pasti memiliki orang tua biologis, walaupun ada orang tua yang tidak mengharapkan kehadiran seorang anak, sehingga anak menjadi terlantar dan anak tidak memiliki orang tua lagi.

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, Pasal 1 ayat (3) menjelaskan pengertian orang tua, yaitu ayah atau ibu kandung, dan ayah atau ibu tiri, atau ayah dan ibu angkat.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dikatakan sebagai orang tua bukan hanya orang tua yang melahirkan, tetapi bisa orang tua tiri, ataupun orang tua angkat. Sehingga anak yang pada awalnya tidak memiliki

¹³ Disdukcapil Kab. Purworejo, "Pencatatan Pengangkatan anak," <https://disdukcapil.purworejokab.go.id/pencatatan-pengangkatan-anak/#:~:text=Pencatatan%20Pengangkatan%20Anak%20Adalah%20perbuatan,tua%20angkat%20berdasarkan%20Penetapan%20Pengadilan>. Diakses tanggal 15 Maret 2023.

orang tua kandung, memungkinkan untuk memiliki orang tua lainnya.¹⁴

D. Keaslian Penelitian

Permasalahan terkait pembatalan akta adopsi oleh salah satu orang tua yang hidup bukan hal yang baru. Oleh karenanya, banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang perlindungan hukum yang mencakup hak dan juga kewajiban dari orang tua angkat dan juga anak angkat sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat Atas Pembatalan Akta Adopsi Oleh Salah Satu Orang Tua Yang Hidup.”**

Konten pembahasan dan fokus kajian dalam penelitian ini memiliki urgensi yang penting bagi penulis agar tidak terdapat persamaan kajian dan terhindar dari plagiasi penulis telah menelusuri beberapa penelitian terdahulu mengenai Pembatalan Akta Adopsi Oleh Salah Satu Orang Tua yang Hidup.

1. Theo Manuel Siahaan Nim 1510611093, Jurusan Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta 2019 menulis skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat (Adopsi) Atas Pembatalan Kelahiran Oleh Lembaga Pengadilan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Situbondo No.12/Pdt.P/2014/Pn.Stb)" dimana fokus dalam penulisan skripsi Theo Manuel Siahaan adalah membahas pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam pengadopsian anak karena tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian adanya kecacatan hukum yaitu pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan. Berbeda dengan tulisan yang penulis angkat

¹⁴ PengertianKomplit, 2017. "Pengertian Orang Tua Angkat menurut Undang-Undang," <https://pengertiankomplit.blogspot.com/2017/01/pengertian-orang-tua-angkat-menurut.html>. Diakses tanggal 15 Maret 2023.

sebab dalam hal ini penulis memfokuskan tulisannya kepada pembatalan anak adopsi oleh salah satu orang tua yang hidup. Dalam hal ini pengadopsian anak tetap dilakukan melalui penetapan pengadilan.

2. Elisabet Lumbanraja, 2008, Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia menulis skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum terhadap pengangkatan anak (Adopsi) oleh orang tua tunggal” dimana fokus dalam penulisannya adalah membahas terkait hak dan kewajiban orang tua tunggal Ketika memilih untuk melakukan pengangkatan anak (Adopsi). Berbeda dengan tulisan yang penulis angkat sebab dalam hal ini penulis memfokuskan tulisannya kepada kepada pembatalan anak adopsi oleh salah satu orang tua yang hidup.

E. Metode Penelitian

Metode yang ditetapkan di dalam suatu penelitian adalah kunci utama untuk menilai baik buruknya suatu penelitian. Metode ilmiah itulah yang menetapkan alur jalannya penelitian mulai dari pencarian data sampai penyimpulan.¹⁵ Agar nantinya mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang dititik beratkan kepada penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang disebut juga penelitian hukum doktrinal dengan menganalisis pada peraturan Perundang- Undangan (*Law In Books*) tertentu atau hukum tertulis yang di dapat. Tujuan dilakukan penelitian normatif (yuridis normatif) adalah untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum bagi anak angkat atas pembatalan akta adopsi oleh salah satu orang tua yang hidup. Pendekatan

¹⁵ Ida Hanifah, dkk, “ *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*”. Medan: CV PustakaPrima,2018. Halaman. 19.

yuridis normatif bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.¹⁶ Dalam ilmu pemerintahan dapat ditemukan dua macam pendekatan: pendekatan empiris dan pendekatan normatif. Pendekatan empiris bertujuan untuk menelaah pengaruh yang nyata dari pemerintahan umum, sementara pendekatan normatif menelaah putusan-putusan normatif.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁸

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti Undang-Undang 1945, peraturan Perundang-Undangan,

¹⁶ Ida Hanifah, dkk, Op.Cit. halaman. 19.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, "*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*", Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Halaman 49.

¹⁸ *Ibid.* halaman. 20.

dokumen laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.
- b) Bahan hukum skunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang digunakan berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah, dan internet yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat.
- c) Bahan hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan skunder yaitu berupa kamus, ensiklopedia, indeks majalah hukum, dan lainnya.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara:

- a. Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Perpustakaan Kota Medan, dan Perpustakaan Daerah Sumatera Utara guna menghimpun data sekunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah peraturan Perundang-Undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian

di maksud.

- b. Online, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Setelah mengumpulkan semua data, langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data tersebut. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.¹⁹ Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dikumpulkan dan dianalisis melalui pengelompokan, penyusunan sistematis dan analisis kualitatif, kemudian menggunakan pemikiran deduktif untuk menarik kesimpulan.

¹⁹ Ida Hanifah, dkk, “ *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*”. Medan: CV PustakaPrima,2018. Halaman. 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya.²⁰ Dalam pergaulan hidup manusia, tiap-tiap manusia itu selalu melakukan perbuatan-perbuatan untuk memenuhi kepentingannya.²¹

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat

²⁰ Satjipto Rahardjo, 2000, *“Ilmu Hukum,”* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman.54.

²¹ C.S.T. Kansil, 1989, *“Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,”* BalaiPustaka, Jakarta, halaman.119.

dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²²

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

a. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

²² CST Kansil. *Ibid.* halaman. 102.

Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu perlindungan.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²³

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber

²³ *Ibid*, halaman. 20

dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²⁴

B. Anak Angkat

Menurut Pasal 14 Stb. 1917 No. 129, pengangkatan anak memberi akibat bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak sah. Hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali. Dalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.²⁵

Sebagai akibat hukum pengangkatan anak yang diatur dalam

²⁴ Philipus M. Hadjon. *Op Cit.* halaman. 30.

²⁵ Lbhapik, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak" <http://www.lbhapik.or.id/adopsi.htm>. Diakses tanggal 03 Maret 2023

Staatblaad. 1927 No. 129, maka anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat (pasal 11) anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat (pasal 12 ayat 1), anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat karena pengangkatan anak terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran (antara anak dengan orang tua kandung). KUHPerdata atau BW tidak mengenal masalah adopsi yang diatur dalam BW adalah adopsi atau pengangkatan anak di luar kawin yakni dalam BW buku I bab XII bagian ke III pasal 280 sampai dengan 290. Ketentuan ini boleh dikatakan tidak ada hubungannya sama sekali dengan adopsi karena KUHPerdata tidak mengenal adopsi bagi orang-orang Belanda sampai sekarang tidak dapat mengangkat anak secara sah.

Negeri Belanda sendiri baru-baru ini *Staten General* telah menerima baik sebuah Undang-undang tentang adopsi. Landasan pemikirannya ialah timbulnya golongan manusia baru di seluruh Eropa yakni:

1. Para orang tua yang telah kehilangan anak, dan tidak mendapatkan anak lagi secara wajar.
2. Anak-anak piatu yang telah kehilangan orang tuanya yang meninggal dalam peperangan.
3. Lahirnya banyak anak di luar perkawinan.²⁶

Pandangan hukum barat menjelaskan siapa yang boleh mengadopsi dan boleh di adopsi. Siapa yang boleh mengadopsi diatur dalam Stb 1917 No. 129 pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa seorang laki-laki beristeri atau pernah beristeri tak mempunyai anak laki-laki yang sah dalam garis laki-laki baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena pengangkatan, boleh

²⁶ R. Soeroso, "*Perbandingan Hukum Perdata*," Jakarta: Sinar Grafika, halaman.178.

mengangkat seorang anak laki-laki sebagai anaknya. Pada ayat 2 disebutkan, bahwa pengangkatan anak yang demikian harus dilakukan oleh seorang laki-laki tersebut, bersama sama dengan isterinya atau jika dilakukannya setelah perkawinannya dibubarkan oleh dia sendiri. Sedangkan ayat 3 menyatakan, apabila kepada seorang perempuan janda yang tidak telah kawin lagi, dan oleh suaminya yang telah meninggal dunia tidak ditinggalkan seorang keturunan sebagai termaktub ayat ke satu pasal ini, maka bolehlah ia mengangkat seorang laki sebagai anaknya. Jika sementara itu si suami yang telah meninggal dunia, dengan surat wasiat telah menyatakan tak menghendaki pengangkatan anak oleh isterinya, maka pengangkatan itu pun tak boleh dilakukannya.

Motif lain dalam pengangkatan anak adalah sebagai pancingan yang dilatarbelakangi oleh kepercayaan, bahwa dengan mengangkat anak tersebut, maka keluarga yang mengangkatnya akan mendapat anak kandung sendiri.²⁷

Di Indonesia dasar hukum yang mengatur terkait dengan anak angkat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pada peraturan tersebut mengartikan anak angkat sebagai anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Berdasarkan Staatsblad No. 129 Tahun 1917 hukum waris perdata dari pemerintah Hindia Belanda yang mengatur tentang anak angkat menjelaskan

²⁷ R. Soeroso, *Ibid*, halaman. 179-181.

jika akibat hukum dari dilakukannya pengangkatan anak yaitu secara hukum anak yang diangkat akan dijadikan ahli waris orang tua angkat, mendapatkan nama dari bapak angkat, dan menjadi anak dari orang tua angkat sama seperti anak yang dilahirkan. Artinya secara hubungan atau hukum perdata, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pengangkatan anak adalah terputusnya hubungan diantara anak dengan orang tua kandung. Oleh karena itu, orang tua angkat yang bersangkutan memiliki hak untuk mewariskan harta peninggalannya, tetapi melalui pengadilan dan disesuaikan dengan hukum yang sah dan berlaku.

Pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat hukum terkait hubungan darah, hubungan terkait hak waris dengan orang tua angkat, dan hubungan wali mewali jika dilihat berdasarkan hukum Islam. Anak tersebut akan tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandung serta tetap menggunakan nama bapak kandungnya. Orang tua angkat dapat memberikan wasiat dengan aturan tidak lebih dari 1/3 harta yang ditinggalkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 209 KHI, dan hal ini dilakukan bertujuan untuk melindungi hak anak yang adopsi. Terdapat hubungan darah menjadi prinsip atau hal pokok kewarisan dalam hukum Islam. Pasal 171 huruf c KHI, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Berdasarkan hukum adat, anak angkat merupakan anak orang lain yang dianggap sebagai anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi sesuai dengan hukum adat yang berlaku setempat. Penentuan waris bagi anak angkat

menyesuaikan dengan hukum adat yang berlaku di wilayah setempat, misalnya jika menggunakan sistem parental seperti di Jawa, pengangkatan anak tidak serta merta memutuskan hubungan dengan orang tua kandungnya, sehingga selain berhak mewaris pada orang tua angkatnya, dia juga berhak mewaris pada orang tua kandungnya. Hak waris anak angkat terbatas pada harta bersama.

1. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak

Syarat Calon Anak Angkat Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, ditentukan bahwa anak yang dapat diadopsi belum memasuki usia 18 (delapan belas) tahun, berada pada lembaga pengasuhan anak atau asuhan keluarga, anak diterlantarkan atau terlantar, serta anak tersebut perlu mendapatkan perlindungan khusus. Usia anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama.
- b) Anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak, dan
- c) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus. Syarat calon orang tua angkat Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007,

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Sehat jasmani dan rohani.
- b) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi

55 (lima puluh lima) tahun.

- c) Beragama sama dengan agama calon anak.
- d) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum, karena melakukan tindak kejahatan.
- e) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun.
- f) Tidak merupakan pasangan sejenis.
- g) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- h) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.
- i) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.
- j) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- k) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
- l) Telah mengasuh calon anak paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuh diberikan; dan
- m) Memperoleh izin Menteri dan/atau Kepala Instansi Sosial.

2. Tujuan Pengangkatan Anak

Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pengangkatan anak atau adopsi harus dilakukan dengan tujuan untuk

memberikan kesejahteraan bagi anak. Berlakunya Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 39 Butir 1, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan mengangkat anak dilaksanakan demi kepentingan terbaik sang anak menurut adat serta kebiasaan setempat dan berbagai ketentuan lain yang berlaku.

Tujuan pengangkatan anak berdasarkan hukum adat berbeda dengan peraturan perundang-undangan. Pada hukum adat, tujuan pengangkatan anak lebih menekankan kekhawatiran yang dihadapi oleh calon orang tua angkat terhadap kepunahan, oleh karenanya calon orang tua angkat yang tidak dikaruniai anak akan mengangkat anak dari saudara atau kerabatnya, serta anak tersebut akan berkedudukan sebagai anak kandung dari orang tua angkat. Dalam hal tersebut membuat anak tidak lagi memiliki ikatan dengan kerabat sebelumnya secara otomatis.²⁸

Motivasi pengangkatan anak di Indonesia di dasari oleh beberapa macam alasan, yaitu:²⁹

1. Tidak mempunyai anak, hal ini merupakan alasan yang bersifat umum karena satu-satunya cara bagi mereka yang belum atau tidak mempunyai anak yaitu dengan mengangkat anak sebagai pelengkap kebahagiaan rumah tangga dan sebagai suatu kelengkapan dalam susunan rumah tangga.
2. Belas kasihan terhadap anak-anak tersebut disebabkan orang tua kandung dari si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya. Hal ini merupakan alasan sangat positif karena selain membantu anak juga membantu beban orang tua kandung si anak. Walaupun demikian pengangkatan terhadap anak sebaiknya didasari oleh kesepakatan yang ikhlas antara orang tua angkat dengan orang tua kandung.

²⁸ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Op., Cit*, halaman. 34-15

²⁹ Erisyamdi Parayatna, 2022, "*Tujuan Pengangkatan Anak*", *Tujuan Pengangkatan Anak - Erisamdy Prayatna*. Diakses Pada Tanggal 07 September 2023, Pukul 05:13 WIB.

3. Belas kasihan karena anak tersebut tidak mempunyai orang tua, hal ini merupakan suatu kewajiban moral bagi orang tua manapun yang mampu karena hal tersebut dapat dikatakan sebagai misi kemanusiaan.
4. Hanya mempunyai anak laki-laki maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya. Hal ini merupakan alasan yang logis karena umumnya orang ingin mempunyai anak yang satu pasang yaitu anak perempuan dan anak laki-laki.
5. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung. Alasan ini berhubungan erat dengan kepercayaan yang ada pada sebagian anggota masyarakat bahwa dengan mengadopsi seorang anak dapat memancing keturunan.

3. Hak dan Kewajiban Anak

Menurut Wabbah As-Zuhaili dalam karyanya *Al-Fiqh Al Islami wa Adilatuhu*, ada lima macam hak anak terhadap orang tuanya, yaitu hak nasab, hak radia, hak hadhanah, hak walayah dan hak nafkah. Hak-hak tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Hak Nasab, adalah sebuah pengakuan sya'ra bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari garis mendasar.
- 2) Hak Radla', adalah hak anak untuk mendapatkan pelayanan makan pokok dengan jalan menyusui pada ibunya. Ibu bertanggung jawab dihadapan Allah tentang hal, baik masih dalam tari perkawinan dengan anak si bayi, atau sudah di talak dan sudah habis masa iddahnya.
- 3) Hak Hadhanah, menurut bahasa adalah meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan

sesuatu dalam pangkuan. Menurut Fiqh, hadhanah ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga atau mengatur dirinya sendiri. Anak yang sah nasabnya berarti tugas Hadhanah akan dipikul oleh kedua orang tuanya sekaligus.

- 4) Hak Walayah (perwalian), yaitu untuk menyambung dan menyempurnakan pendidikan anak sampai baligh, pemeliharaan harta dan mengatur pembelanjaan harta anak kecil dan perwalian dalam pernikahan bagi anak perempuan.
- 5) Hak Nafkah, menurut para ahli fiqh, orang pertama yang bertanggung jawab atas nafkah anak adalah kerabat terdekat dalam garis nasab, yaitu ayah kandungnya.

Sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, haruslah menjalankan kewajibannya-kewajibannya dengan baik. Kewajiban-kewajiban anak pada orang tua menurut hukum Islam yaitu sebagai berikut :

- a. Taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya.
- b. Berkata lemah lembut kepada orang tua.
- c. Memelihara orang tua sewaktu telah lanjut usia.

Ada pula kewajiban anak terhadap orang tua berdasarkan Pasal 46 ayat

(1) dan (2) UUP yang berbunyi :

“Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya”.

“Pada saat anak telah dewasa, anak berkewajiban memelihara orang

tua menurut kemampuannya, seperti dulu pada saat anak masih kecil dipelihara oleh orang tua”.

4. Akibat Pengangkatan Anak

Akibat hukum dari pengangkatan anak adalah bahwa kedudukan anak angkat menjadi sama dengan kedudukan anak kandung. Anak angkat tersebut nantinya akan menjadi penerus dari pewaris selanjutnya dari orang tua angkatnya. anak angkat tiak akan menjadi pewaris orang tua kandungnya kecuali apabila orang tua kandungnya tidak mempunyai anak laki-laki. Sehingga nantinya anak tersebut akan menjadi penerus da pewaris dari orang tua ayah bersaudara.³⁰

Akibat pengangkatan anak adalah suatu dampak hukum yang timbul dari perbuatan mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri. Akibat pengangkatan anak dapat berbeda-beda tergantung pada jenis, tujuan, dan prosedur pengangkatan anak yang dilakukan. Berikut adalah beberapa akibat pengangkatan anak menurut perspektif hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif di Indonesia:

1. Menurut hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Anak angkat juga tidak memiliki hak mahram (larangan menikah) dengan orang tua angkat dan kerabat angkatnya.

³⁰ Mirsa Astuti, S.H., M.H, 2020, “Hukum Adat dan Antropologi”, CV Pustaka Prima, Medan. Halaman. 130.

2. Menurut hukum adat, pengangkatan anak dapat membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat, jika pengangkatan anak dilakukan secara terang dan tunai. Artinya, pengangkatan anak dilakukan dengan sepengetahuan dan dihadapan kepala adat dengan melakukan upacara adat dan disertai dengan pemberian atau pembayaran adat. Dengan demikian, anak angkat dianggap sebagai anak kandung oleh orang tua angkat dan kerabat angkatnya. Anak angkat menduduki posisi sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya baik terhadap harta benda yang bersifat materiil maupun benda-benda yang imateriil (gelar-gelar adat dan kebangsawanan). Anak angkat juga memutuskan hubungan hukumnya dengan orang tua kandungnya.
3. Menurut hukum positif, pengangkatan anak dapat membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat, jika pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti usia anak, usia orang tua angkat, agama yang sama, persetujuan anak dan izin tertulis orang tua kandung atau wali anak. Pengangkatan anak juga harus melalui prosedur tertentu, seperti permohonan ke pengadilan negeri atau lembaga pelayanan sosial. Dengan demikian, anak angkat

memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung oleh orang tua angkat dan kerabat angkatnya. Anak angkat juga berhak mewarisi dari orang tua angkatnya sesuai dengan ketentuan waris yang berlaku. Anak angkat tidak memutuskan hubungan hukumnya dengan orang tua kandungnya, tetapi hanya mengurangi hak warisnya menjadi seperempat dari hak waris seorang anak kandung.

Pengangkatan anak juga memiliki akibat hukum terhadap hak perwalian, waris, dan juga soal nama anak diantara lain yaitu:

a. Perwalian

Umumnya jika berpacu pada hukum perdata di Indonesia, anak angkat tidak lagi memiliki hubungan perwalian dengan orang tua kandung dan beralih kepada orang tua angkat. Peralihan wali tersebut terjadi sejak putusan oleh pengadilan. Setelah peralihan wali dilakukan, maka segala bentuk hak serta kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat. Namun dalam agama tertentu salah satunya agama Islam terdapat pengecualian yakni anak yang diadopsi tetap memiliki hubungan perwalian dengan orang tua kandung. Begitu pula sebaliknya berlaku terkait dengan nasab seorang anak. Anak angkat tetap mengikuti nasab dari orang tua kandung. Apabila anak angkat berjenis kelamin perempuan, ayah kandungnya tetap menjadi wali bagi anak tersebut.

b. Waris

Hubungan waris diantara anak angkat, orang tua kandung, serta orang tua angkat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Indonesia banyak sekali macamnya. Bagi sebagian masyarakat, hubungan antara anak kandung dengan orang tua kandung tetap diakui dalam hukum adat, khususnya pada suku Jawa yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketika orang tua dari anak meninggal dunia, maka anak tersebut memiliki hak untuk memperoleh harta warisan milik orang tua kandung maupun orang tua angkatnya. Sebagaimana yang ditercantum dalam literatur milik Soedarso, yaitu anak angkat yang sudah diakui menjadi anak kandung oleh orang tua angkat dan telah membantu cukup lama pekerjaan orang tuanya akan memperoleh bagian warisan dengan berdasarkan pada kebijaksanaan.

Anak kandung merupakan pewaris dari orang tua kandung yang telah melahirkannya, sedangkan anak kandung tidak sah atau semata-mata hanya secara hukum terdapat kemungkinan bahwa anak tersebut tidak memiliki hak untuk menjadi ahli waris dari orang tua yang melahirkannya, baik dari ayah maupun ibu, anak hanya berhak sebagai ahli waris dari ibu yang telah melahirkannya atau mungkin dari ayahnya saja, mempunyai hak yang sama dengan anak kandung sah sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya.

Hukum waris Islam memutuskan bahwa anak angkat juga hanya dapat mewarisi serta diwarisi harta peninggalan dari orang tua

kandungnya, ayah kandung juga tetap dapat mewarisi dan diwarisi oleh anak kandung. Dalam hukum waris Islam ditentukan wasiat wajibah mengenai hak serta kewajiban dengan orang tua. Wasiat wajibah merupakan wasiat yang diberikan bukan kepada ahli waris dan hanya 1/3 harta bagian milik bersangkutan yaitu anak angkat maupun orang tua angkat.

c. Nama

Permasalahan terkait kedudukan adat, nama gelar, serta marga, berdasarkan pendapat M. Buadiarto yaitu berdasarkan pembagian daerah hukum adat itu, maka di berbagai daerah hukum adat di Indonesia mengenai pengangkatan anak tidak terdapat keseragaman karena kaitannya yang langsung dengan hukum keluarga.³¹ anak akan memperoleh marga dan/atau gelar dari orang tua angkat. Pada awalnya pengangkatan anak yang berasal dari keturunan tionghoa menganut hukum barat Staatsblad 1917 No. 129 Pasal 11 terkait nama keluarga seseorang yang mengangkat anak, nama keluarga tersebut juga akan menjadi nama bagi anak yang diangkat. Akan tetapi, setelah diterbitkannya Keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No.907/1963/P pada 29 Mei 1963 peraturan sebelumnya sudah tidak lagi berlaku dan anak angkat memiliki hak untuk menentukan marga yang akan digunakan dalam namanya.

³¹ M. Budiarto, *"Pengangkatan Anak Ditinjau dari segi Hukum,"* Jakarta, Akademika Pressindo, halaman. 21.

5. Status Anak Angkat

Status anak angkat masuk kedalam cakupan jalinan keluarga dengan orang tua angkat merupakan pengangkatan anak yang dilaksanakan berdasarkan prosedur hukum adat yang benar dan sesuai. Pengangkatan anak tetap dianggap sah walaupun tidak terdapat penetapan yang dilakukan saat proses pengadilan terkait pengangkatan anak. Hal tersebut mengakibatkan anak angkat akan mempunyai kesamaan hak serta kewajiban baik terkait pembagian harta warisan ataupun sebagainya ketika orang tua angkatnya meninggal. Jika anak angkat tidak menjadi ahli waris, maka tidak memperoleh bagian sebagai ahli waris dari harta warisan yang dimiliki oleh orang tua angkatnya.

Status anak angkat dalam hukum Islam tidak dapat menjadi suatu parameter untuk bisa diakui atau dijadikan sebagai dasar ataupun sebab untuk mewarisi. Hal tersebut dikarenakan prinsip pokok yang terdapat dalam hukum waris Islam yaitu terdapat nasab/hubungan darah/keturunan. Dalam hukum kewarisan, tindakan pengangkatan anak tidak mengantarkan pengaruh hukum akan status anak angkat, yaitu jika bukan anak kandung, maka tidak dapat menjadi ahli waris bagi orang tua angkat. Solusi untuk permasalahan hak waris berdasarkan kompilasi hukum Islam yaitu memberikan “wasiat wajibah” dengan ketentuan tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta yang dimiliki.

Pada Hukum Perdata terdapat status anak angkat yang diatur dalam Staatsblad No. 129 Tahun 1917 yang menjelaskan bahwa seorang anak angkat dengan anak anak kandung dari orang tua angkat mempunyai hak yang sama. Oleh karenanya, di dalam lingkup keluarga anak angkat berkedudukan sama

selayaknya anak kandung atau anak yang terlahir dari orang tua angkatnya.

C. Akta Adopsi Anak

Dasar hukum pengaturan pengangkatan anak sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan pelaksanaan anak, dilaksanakan berdasarkan pada hukum adat, hukum syari'ah, dan juga berdasarkan akta pengangkatan anak yang dibuat dihadapan notaris, namun sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, maka pengangkatan anak harus dilaksanakan melalui putusan atau penetapan pengadilan. Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, notaris berperan dalam pembuatan perjanjian akta pengangkatan anak, dimana sebelum berlakunya peraturan tersebut pengangkatan anak hanya dapat terjadi dengan adanya akta notaris.

Peranan notaris dalam pembuatan akta pengangkatan anak sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu notaris dapat berperan dalam memberikan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak melalui penyuluhan, konsultasi kepada para pihak yang berhubungan dengan pengangkatan anak, hal tersebut dilakukan agar masyarakat khususnya para pihak dalam perbuatan hukum pengangkatan anak, mendapatkan dan memahami tentang persyaratan, prosedur dan tata cara pengangkatan anak, karena dalam penyuluhan dan konsultasi mengenai perbuatan hukum yang hendak dilakukan para pihak, notaris harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbuatan hukum

tersebut.

D. Orang Tua Angkat

Orang tua angkat dalam Kompilasi Hukum Islam tidak diatur secara spesifik hanya saja Pasal 171 huruf h bahwa orang tua angkat hanya sebatas pemeliharaan saja. UU perlindungan anak yang menyatakan bahwa orang tua angkat harus memberitahukan asal usul dari anak angkatnya. Menurut hukum Islam ketentuan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, terutama dalam hal mewarisi. Dimana anak angkat masih mewarisi harta dari orang tua kandungnya, namun tidak dengan mewarisi harta dari orang tua angkatnya, begitu pula sebaliknya orang tua angkat tidak dapat mewarisi harta anak angkatnya.³² Syarat-syarat calon orang tua angkat terdapat dalam Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007, sebagai berikut:

- a. Sehat jasmani dan rohani
- b. Berumur paling rendah 30 Tahun dan paling tinggi 55 Tahun
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah di hukum karena melakukan tindak kejahatan
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 tahun
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
- h. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak j) Membuat persyaratan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
- i. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
- j. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan; dan

³² Isykariman Abdillah, "*Hukum Anak Angkat Dalam Tinjauan Fikih Islam*", https://www.annursolo.com/hukum-anak-angkat-dalam-tinjauan-fikih-Islam/#_ftn11, diakses 15 Maret 2023.

k. Memperoleh izin menteri/kepala instansi sosial.²²

a. Akibat Hukum Terhadap Orangtua Angkatnya

Orang tua kandung tetap mempunyai kekuasaan terhadap anaknya yang telah diangkat oleh orang atau keluarga lain. Tetapi menurut hukum perdata di Indonesia hubungan tersebut tidak lagi sepenuhnya. Pada literasi hukum adat, anak angkat secara hukum dapat juga dikatakan sebagai anak kandung. Oleh sebab itu, status mengenai anak kandung terbagi kedalam 2 (dua) jenis yaitu anak kandung secara hukum dan anak kandung yang sesungguhnya. Anak angkat yang diadopsi sejak lahir dan sah secara hukum, sehingga pada akta kelahirannya tertulis nama orang tua angkat selaku orang tua kandung bagi anak disebut sebagai anak kandung secara hukum. Anak kandung secara hukum berkaitan erat dengan silsilah orang tuanya. Diberbagai daerah Indonesia, banyak sekali istilah dari anak kandung tidak sah seperti anak kampung (Melayu), anak astra (Bali), anak haram jadah (Sunda), anak kowar (Jawa), dan lain sebagainya. Anak yang mengikuti keluarga atau orang lain sebagai orang tua yang mengurusnya merupakan definisi dari anak pungut.

Kedudukan secara hukum anak kandung dianggap sama dengan anak kandung yang sesungguhnya dalam masyarakat yang tidak taat Islam seperti Timor, Mentawai, Minahasa, serta sebagian masyarakat Jawa. Terdapat 2 (dua) tujuan dari mengangkat anak antara lain yakni untuk menjaga harta kekayaan atau harta benda milik keluarga dan/atau untuk meneruskan keturunan. Masyarakat hukum adat di daerah melakukan

pengangkatan anak dengan cara mengambilnya dari anggota keluarganya sendiri. Contohnya seperti pada daerah Lampung yang diwajibkan untuk mengangkat seorang anak laki-laki dari saudara atau kerabatnya jika tidak memiliki keturunan berjenis kelamin tersebut. Tetapi jika keluarga tidak ingin mengangkat anak laki-laki dari kerabatnya, maka anak perempuan dari keluarga tersebut ditetapkan sebagai anak laki-laki dan kemudian melaksanakan perkawinan untuk mengambil anak laki-laki (*Ngakuk Ragah*).

Tradisi tersebut sama halnya adat daerah Bali yang disebut sebagai *Nyentane*. Perkawinan tersebut secara sosial tidak memutus hubungan darah antara orang tua kandung dengan anak angkat dan kekuasaan atas anak tersebut jatuh kepada orang tua angkat. Hal tersebut terjadi ketika anak angkat telah secara resmi melewati upacara adat untuk pengangkatan anak yang disertai dengan permohonan pengadilan. Namun waris serta perwalian bagi anak angkat berbeda menyesuaikan dengan suku di masing-masing daerah.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Antara Anak Angkat Dengan Kedua Orang Tua Angkat

Hubungan antara orang tua angkat dan anak angkat diakui secara hukum, di mana orang tua angkat bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak angkatnya. Namun, perlu digarisbawahi, pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung dan orang tua angkat menurut hukum adat tidak ada kesamaan. Perbedaan pengaturan dalam hukum adat ini disebabkan oleh adanya perbedaan sistem kekeluargaan patilineal, matrilineal, atau parental/bilateral.

Ketidaksamaan karena adanya sistem kekeluargaan tersebut ditambah lagi dengan adanya perbedaan sistem perkawinan dan sistem pewarisan. Dengan latar belakang keragaman hukum adat itu, hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung ada yang masih tetap mengakui, sedang pada masyarakat hukum adat yang lain, menentukan putus hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Hal ini berarti telah terjadi hubungan hukum yang mutlak antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.

Hubungan hukum semacam ini menempatkan anak angkat sama sederajat dengan anak kandung. Sedangkan menurut hukum Islam hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung pernah terjadi perubahan aturan.

Sebelumnya terjadi kebiasaan pengangkatan anak dengan menjadikan anak angkat tersebut sama dengan anak kandung. Namun dengan turunnya surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 terjadi perubahan.

Hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat tidak sama sebagaimana hubungan hukum antara orang tua dengan anak kandung. Bahkan menggunakan nama orang tua dibelakang nama anak angkat itupun tidak diperbolehkan. Berkaitan dengan hal itu hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tetap seperti sebelum adanya pengangkatan anak.

Kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat menurut hukum adat terdapat perbedaan antara lingkaran masyarakat adat di Indonesia. Pada suatu masyarakat adat yang memberikan kedudukan pada anak angkat sama dengan anak kandung pada anak angkat berstatus sebagai ahli waris. Dengan demikian anak angkat berhak mendapat bagian harta warisan orang tua angkatnya, sebagaimana yang diberikan kepada anak kandung. Namun pada masyarakat adat yang tidak memberikan status pada anak angkat yang sama dengan anak kandung, maka anak angkat tersebut tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Dalam hal anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, menurut hukum adat, tidak dibedakan hak mewarisi bagi anak laki-laki anak-anak perempuan.

Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya

hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi yuridis lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan karena tidak ada hubungan nasab, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan.

Rasulullah Muhammad saw. diperintahkan untuk mengawini janda Zaid Bin Haritsah anak angkatnya, hal ini menunjukkan bahwa antara Nabi Muhammad dan Zaid Bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, kecuali hanya hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dengan anak angkatnya.³³

Tujuan pengangkatan anak selain untuk memperoleh anak, mendapatkan anak yang berjenis kelamin berbeda dengan anak yang dimiliki, menolong anak yang yatim piatu dan ada juga tujuan lain yaitu untuk mensejahterakan anak dan melindunginya dari kekerasan dan diskriminasi serta memberikan kehidupan yang layak bagi seorang anak dengan memberikan perhatian dan kasih sayang. Sejalan dengan perkembangan waktu dan masyarakat nilai dari pengangkatan anak mengalami pergeseran. Pada mulanya pengangkatan anak terutama ditujukan untuk kepentingan orang yang mengangkat anak (adoptant), tetapi untuk saat ini masalah pengangkatan anak ditujukan untuk kepentingan anak yang diangkat (adoptandus) yakni untuk kesejahteraan si anak.

Berdasarkan Pasal 39 UU No.29 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan

³³ Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), halaman. 87.

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pengangkatan anak itu tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya. Untuk melakukan ketentuan ini diundangkan Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, berdasarkan PP ini pengangkatan anak dilakukan dengan syarat-syarat sebagaimana dibentuk dalam Pasal 12 PP No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dan pengangkatan anak setelah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan diatas harus dilakukan oleh Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 PP No 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak.

Proses pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan. Ini demi kepastian hukum mengenai perubahan status dari anak angkat tersebut dalam keluarga orang tua angkatnya. Misalnya karena anak angkat itu akan menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Di masyarakat Indonesia masih ada masyarakat yang melakukan pengangkatan anak yang tidak melalui proses penetapan pengadilan. Yang berarti apabila tidak melalui penetapan pengadilan, maka anak angkat tersebut tidak memiliki kepastian hukum yang tetap mengenai status anak tersebut.

Secara naluri insani, setiap pasangan suami isteri berkeinginan untuk mempunyai anak demi menyambung keturunan dan mewarisinya serta menjadi pelengkap kebahagiaan dalam rumah tangga. Bagi rumah tangga yang tidak dikaruniai anak, untuk memperoleh anak, berbagai cara dilakukan, seperti mengadopsi/ mengangkat anak orang lain, baik dari anak keluarganya, anak orang lain, untuk menjadi anak angkatnya.

Kebiasaan mengadopsi anak/mengangkat anak orang lain sebagai anak di dalam bahasa Arab disebut istilah Tabanni sementara konsepsi pengangkatan anak dalam Staatsblad 1917-129 dikenal dengan istilah adopsi, yang berasal dari kata adoptie dalam bahasa Belanda, atau adoption dalam bahasa Inggris, yang dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan, bahwa adopsi adalah "Pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.

Tradisi memelihara atau mengasuh anak saudara dekat atau jauh atau anak orang lain, biasanya dari orang tua yang tidak mampu, sudah sering dilakukan di Indonesia dengan berbagai sebutan. Sungguhpun demikian, pengangkatan anak seperti yang berlaku dalam tradisi Barat di mana status anak berubah menjadi seperti anak kandung dan mendapat hak dan kewajiban sebagai anak kandung tidak dibenarkan menurut hukum Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia.³⁴

Pengangkatan anak versi hukum Islam sebenarnya merupakan hukum hadhanah yang diperluas dan sama sekali tidak mengubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya. Perubahan yang terjadi hanya perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua asli kepada orang tua angkat.³⁵

Konsepsi pengangkatan anak dalam hukum adat bervariasi, sesuai dengan wilayah adatnya masing-masing, demikian pula istilah yang digunakan serta akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat bersifat variatif,

³⁴ Rifyal Ka'bah, Pengangkatan Anak Dalam UU No. 3 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 1989 Tentang Peradilan Agama dan Akibat Hukumnya, Suara Uldilag, Mahkamah Agung RI, Vol. 3 No. X Maret 2007, halaman. 38.

³⁵ *Ibid*, Halaman. 46.

artinya di suatu daerah mungkin berlainan dengan hukum adat di daerah lainnya. Secara historis, pengaturan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia berjalan terseok-seok.

Realita masyarakat yang majemuk (bhinneka) dan adanya beberapa sistem hukum merupakan suatu rintangan sekaligus tantangan dalam sistem pengembangan hukum di Indonesia, sehingga sulit untuk mendapatkan sistem hukum tunggal dan terpadu, termasuk menyusun aturan tentang pengangkatan anak ini. Kenyataan adanya beberapa sistem hukum di Indonesia yang menimbulkan cara pandang yang berbeda dalam melihat suatu obyek, menjadikan makalah ini menarik melihat bagaimana sistem hukum Islam, BW dan hukum adat dalam memposisikan anak angkat dalam keluarga yang mengangkatnya. Di samping itu perbandingan hukum dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Dalam hal ini Soeroso mengatakan bahwa Kalau orang itu berbuat sesuatu tentu disebabkan karena adanya suatu kebutuhan entah yang bersifat rohani maupun yang bersifat jasmaniah.³⁶

Demikian pula dalam hal perbandingan hukum, orang melakukan Perbandingan Hukum karena adanya kebutuhan. Kebutuhan itu terdiri atas kebutuhan ilmiah dan kebutuhan praktis. Terkait dengan kebutuhan ilmiah maka Perbandingan Hukum mengarah pada beberapa hal, yaitu:

1. Menunjukkan adanya titik-titik persamaan dengan titik-titik perbedaan daripada berbagai sistem hukum yang diperbandingkan.
2. Menunjukkan bahwa terhadap masalah yang sama, dapat dicapai penyelesaian (*problem solving*) yang berbeda-beda.
3. Akan tetapi kadang-kadang masyarakat yang berbeda dan

³⁶ R. Soeroso, "Perbandingan Hukum Perdata," *Op Cit*, halaman. 17.

berjauhan letaknya dapat menyelesaikan kebutuhan yang sama dengan cara yang sama pula, walaupun antara anggota masyarakatnya tidak tampak adanya hubungan kebudayaan apapun. Namun yang pasti kajian perbandingan hukum ini akan menambah wawasan dan cakrawala pemahaman khususnya tentang pengangkatan anak di Indonesia.

Menurut hukum islam pengangkatan anak berfungsi sebagai anak kandung dan terputus hubungan dengan orang tua aslinya tidak dibenarkan. Jadi ketentuan mengenai pengangkatan anak ini menurut hukum islam bertentangan dengan ketentuan dalam hukum barat dan beberapa hukum adat yang ada di Indonesia. Dalam hal pengangkatan anak ini terdapat beberapa prinsip hukum antara lain:

1. Menurut hukum islam, seorang anak angkat tetap memakai nama dari keluarga asalnya, dan tidak dapat diganti namanya oleh nama keluarga angkatnya;
2. Dalam kaitannya dengan hukum perkawinan, hukum islam menentukan bahwa yang menjadi wali nikah dari seorang anak angkat adalah orang tua kandungnya. Karena anak angkat bukan sebagai anak kandung dari keluarga angkatnya, maka tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dengan saudara angkatnya.
3. Dalam hubungannya dengan hukum kewarisan, anak angkat adalah bukan ahli waris dari orang tua angkatnya, namun dapat memperoleh bagian dari harga peninggalan dari orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah.

Apabila ditinjau dari hukum islam, pada prinsipnya tidak ada hubungan hukum di bidang pewarisan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Hubungan yang terjadi mengenai hak dan kewajiban antara orang tua angkat hanya timbul dalam kaitannya dengan segi kemanusiaan. Memberikan status yang sah hubungan hukum kepada anak angkat yang disamakan dengan anak kandung adalah bertentangan dalam hukum islam.

Pengangkatan anak dengan pengertian pengasuhan anak dibolehkan menurut ajaran islam,. Bahkan disunahkan orang yang mampu untuk mengasuh anak yang tidak mampu, lebih-lebih kepada anak yatim piatu. Jadi pengangkatan anak yang dibenarkan menurut ajaran islam yaitu dengan tujuan memelihara, mendidik dan memberi santunan kepada orang lain yang tidak mampu, tanpa memutuskan hubungan dan tali kekeluargaan keluarga asalnya.

Pengangkatan anak dengan status yang disamakan antara anak angkat dengan anak kandung, pernah dilakukan oleh nabi muhammad sebelum menerima kerasulannya. Namun kemudian statusnya dikembalikan setelah turun surat al-ahzab ayat 4 dan 5. Mengenai hal ini Muderis Zaini menguraikan sebagai berikut:

Nabi Muhammad sebelum menerima kerasulannya mempunyai seorang anak angkat yang bernama Zaid Putra Haritsah dalam status budak yang dihadiahkan oleh Khadizah bin Khuwalid kepada Muhammad bin Abdullah. Setelah Khadijah menjadi istri Muhammad, maka Zaid dibebaskan dari perbudakan dan diangkat menjadi anak angkat serta ditukarkan nama anak tersebut menjadi Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad sangat senang terhadap Zaid, sehingga dalam suatu kesempatan diumumkan bahwa Zaid bukan berstatus anak angkat, melainkan langsung sebagai anak Muhammad, dan sejak itu dinyatakan pula oleh Nabi bahwa Zaid mewarisi pula dari beliau, sehingga putuslah hubungan dengan ayah bunda asli.

Sampai ke masa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Zaid masih tetap bernama Zaid Ibnu Muhammad. Atas hal tersebut, maka allah menurunkan ayat 4 dan 5 surat Al-Ahzab yang menegaskan secara jelas tentang peraturan waris

mewaris yang ditentukan hanya kepada orang-orang yang mempunyai pertalian sedarah, turunan, dan perkawinan, dan bahwa status Zaid adalah tetap anak ayah aslinya (Haritsah) dan nasabnya tetap Haritsah, diulangi dengan panggilan ayahnya, yakni Zaid Ibnu Haritsah, mulai sejak saat itu bin Muhammad ditukar menjadi Zaid bin Haritsah.

Kisah pengangkatan anak yang bernama Zaid ini menegaskan bagaimana hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat, baik dalam bidang hukum perkawinan maupun bidang hukum kewarisan. Jika seseorang mengangkat dan menyatakan bahwa anak angkat tersebut sebagai anaknya sendiri, maka hal tersebut merupakan pengingkaran yang nyata, baik terhadap Allah maupun terhadap manusia.³⁷

Pengangkatan anak atau pengasuh anak yang dibolehkan oleh ajaran Islam adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pemberian segala kebutuhan. Dengan demikian pengangkatan anak itu bersifat pengasuhan anak, dengan tujuan agar anak angkat tersebut tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhannya.

Oleh karena itu diperlukan adanya pengangkatan anak, agar nantinya anak yang diangkat dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga dapat mendudukkan kesetaraannya seperti anak kandung dari orang tua angkat. Dengan diangkatnya anak tersebut menjadi anak angkat dari orang tua yang mengangkatnya, maka kedudukan hukum anak tersebut menjadi seperti anaknya sendiri hal ini disebabkan rasa cinta kasih orang tua angkat terhadap anak angkat.

³⁷ Muderis Zaini, 2010. "Adopsi dari suatu tinjauan tiga sistem hukum," *Op Cit.* Halaman 32.

Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi untuk pengangkatan anak menurut hukum islam, yaitu:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga;
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari anak angkatnya;
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal/ alamat.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.³⁸

B. Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat Atas Pembatalan Akta Adopsi Oleh Salah Satu Orang Tua yang Hidup

Menurut Satjipto Raharjo Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.

³⁸ M. Budiarto, 2010, *Op Cit.* Halaman. 24.

Hak asasi manusia merupakan kristalisasi berbagai sistem nilai filsafat tentang bagaimana manusia bertumbuh dengan seluruh aspek yang ada dikehidupannya. Fokus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia. Martabat manusia akan terganggu apabila mereka menjadi korban penyiksaan, menjadi korban pembudakan atau pemiskinan, termasuk jika hidup tanpa kecukupan pangan, sandang dan perumahan.³⁹

Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak. Perlindungan hukum adalah segala upaya menurut aturan hukum yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan pihak keluarga, advokat, Lembaga sosial, kepolisian kejaksaan, pengadilan.

Perlindungan hukum dibedakan dalam 2 (dua) bentuk yaitu bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Perlindungan preventif dititikberatkan pada upaya pencegahan sedangkan perlindungan represif dititikberatkan pada upaya penyelesaian. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri

³⁹ Eko Riyadi, 2020, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Depok: Rajawali Pers, Halaman. 1.

dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁴⁰

1. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa, Perlindungan hukum terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi.

Perlindungan hukum terhadap anak adalah perlindungan bagi semua anak tanpa terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak.

Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang cerdas, berani, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak yang baik dan menjunjung nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga persatuan bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan

⁴⁰ Saptosih Ismiati, 2020. *“Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi Manusia (HAM)”*, CV Budi Utama. halaman.11.

perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) harus menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Aspek hukum perlindungan anak harus lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan mengenai kewajiban karena mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban. Ruang lingkup kajian mengenai perlindungan anak, secara garis besar dapat dibedakan dalam dua pengertian pokok bersifat:

- a. Yuridis (baik dalam ruang lingkup hukum publik maupun hukum perdata);
- b. Non Yuridis (bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan).⁴¹

Perlindungan anak diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk meminimalisir, mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.

Perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak – hak anak tersebut demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

⁴¹ Irma Setyowati Soemitro, 2014, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara, halaman. 10.

Anak angkat dan anak-anak lain pada umumnya adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat hak-hak sebagai anak dan harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya, melekat hak – hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua angkatnya dan masyarakat pada umumnya. Hak – hak anak angkat tersebut antara lain :

- a. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.
- b. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
- d. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Dalam hal karena sesuatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- f. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan social.
- g. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

- h. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun a seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya.⁴²

Mengurus masa depan anak adalah sama dengan mengurus dan menyelamatkan masa depan bangsa dan Negara Indonesia. Oleh karena itu, ketentuan yang mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan dan perlindungan anak angkat di Indonesia menjadi sangat penting.⁴³

Komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindaklanjuti dengan disahkannya Undang-undang republik Indonesia Nomor 2003 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang diatur pada Bab IV mulai pasal 20 sampai dengan pasal 26, menyangkut berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak.

Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan

⁴² Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia* (Jakarta:Rajawali Pers, 2008), Halaman. 68.

⁴³ Jean K. Matuankotta, 2011 "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak*", *Jurnal Sasi* Vol. 17 No.3 Bulan Juli-September, Halaman. 75.

pengangkatan anak. Namun dalam Undang-undang ini persoalan anak angkat hanya dibahas dari segi definisi anak angkat dan tata cara pengangkatan anak serta sanksi bagi pelanggaran prosedur pengangkatan anak dan tidak ada pembahasan khusus mengenai persoalan pencatatan anak angkat.

Sejak Negara Indonesia merdeka tahun 1945, baru tahun 2006 dengan diberlakukannya UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dituangkan dalam ketentuan teknis pelaksanaannya lewat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, setidaknya telah dapat menjawab kebutuhan dan hak anak angkat serta dijadikan sebagai payung hukum. Adapun sebelum pemberlakuan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kebijakan mengenai pencatatan pengangkatan anak pada akta kelahiran, digolongkan berdasarkan Staatsblad peninggalan Belanda yaitu :

- a. Staatsblad 1849 No. 136 untuk pencatatan sipil golongan Eropa
- b. Staatsblad 1917 No. 129 untuk pencatatan sipil golongan Tionghoa.
- c. Staatsblad 1920 No. 751 untuk pencatatan sipil golongan pribumi
- d. Staatsblad 1933 No. 74 untuk pencatatan sipil golongan pribumi Kristen.

Persoalannya, penggunaan keempat Staatsblad ini sudah tidak kontekstual lagi dalam upaya menjawab persoalan pencatatan pengangkatan anak di tanah air, karena pem bagian pencatatan pengangkatan anak berdasarkan golongan, agama, dan ras justru bersifat diskriminasi. Upaya pemerintah untuk melindungi hak anak angkat untuk tercatat, dan upaya mengurangi kemungkinan terjadinya *trafficking* (perdagangan) anak maka kerja keras pemerintah tak

berhenti hanya sebatas melahirkan Peraturan Perundang – undangan dan peraturan pelaksanaannya tetapi juga dalam tataran pelaksanaan di lapangan, pemerintah akan merealisasikan semua kebijakan itu lewat Rencana Strategis (Renstra) Pencatatan Kelahiran “Menuju 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat”.

Rencana strategis ini merupakan implementasi kebijakan nasional mengenai pencatatan kelahiran secara umum yang juga mencakup program – program penanganan pencatatan pengangkatan anak. Serta memperbaiki sistem pelayanan kepada masyarakat, yang terlepas dari jeratan birokrasi yang berbelit-belit tetapi sebaliknya memberikan pelayanan yang prima, dari segi kualitas dan kuantitasnya. Bersamaan dengan itu pemerintah melakukan kerjasama dengan pihak Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi-organisasi lain yang concern dalam memikirkan Masa Depan Anak angkat dan Upaya perlindungan anak angkat melalui kegiatan:

- a. Penyuluhan Bertujuan agar masyarakat mendapatkan informasi dan memahami tentang persyaratan, prosedur dan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak.
- b. Konsultasi Bertujuan untuk membimbing dan mempersiapkan orang tua kandung dari calon orang tua angkat atau pihak lainnya agar mempunyai kesiapan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, memberikan informasi dan motivasi untuk mengangkat anak.
- c. Konseling Bertujuan untuk membantu mengatasi masalah dalam pengangkatan anak yakni membantu memahami permasalahan dan memberikan alternatif pemecahan masalah pengangkatan anak.

- d. Pendampingan Bertujuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengangkatan anak, yakni meneliti dan menganalisis permohonan pengangkatan anak, memantau perkembangan anak dalam pengasuhan orang tua anak.
- e. Pelatihan Bertujuan agar petugas memiliki kemampuan dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak (peningkatan pengetahuan dan ketrampilan). Serta giat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, untuk mencegah pelaksanaan pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengurangi kasus-kasus penyimpangan atau pelanggaran pengangkatan anak, serta memantau pelaksanaan pengangkatan anak.⁴⁴

Anak Berdasarkan Konvensi Hak Anak Tahun 1989, adalah hak anak untuk mendapatkan nama, identitas, dan kewarganegaraan melalui pencatatan kelahiran. Sama halnya dengan pencatatan kelahiran, maka pencatatan pengangkatan anak dalam dimensi hukum, merupakan perlindungan untuk anak. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental.⁴⁵

Selain itu Negara dan pemerintah juga berkewajiban dan bertanggung

⁴⁴ Jean K. Matuankotta, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak”*, *Ibid.*

⁴⁵ Romli Antasasmita, 2014, *“Reformasi Hukum: Hak Asasi manusia Dan Penegakan Hukum”*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan dimaksud.

Berkaitan dengan hal tersebut maka, pengangkatan anak merupakan salah satu dari peristiwa penting untuk dicatat dalam register pencatatan sipil. Yang dimaksudkan dengan Peristiwa Penting menurut pasal 1 angka 17 Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Sedangkan pasal 1 ayat 7 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud Instansi Pelaksana adalah perangkat kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.⁴⁶

Dalam B.W. Belanda, pembatalan adopsi dimungkinkan untuk dilakukan. Mengenai pembatalan adopsi pengaturannya ada didalam pasal 231. Dalam pasal 231 B.W. Belanda disebutkan bahwa uatu adopsi atas permintaan dari adoptandus dapat dibatalkan, dengan dipenuhinya beberapa syarat sebagai berikut:⁴⁷

- a) Pembatalan ini nyata-nyata adalah demi kepentingan adoptandus;
- b) Hakim yakin bahwa adopsi itu pantas untuk dibatalkan
- c) Adopsi telah berlangsung tidak kurang dari 2 tahun dan tidak lebih dari 3 tahun, terhitung sejak adoptus mencapai usia dewasa.

Walaupun pada prinsipnya adopsi tidak dapat dibatalkan, namun dalam perkembangannya terdapat hal-hal penting yang mendorong perlunya diajukan

⁴⁶ Jean K. Matuankotta, *Ibid.* Halaman. 77

⁴⁷ J. Satrio, 2015 "Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang," Cetakan ke-2, (Jakarta:PT Citra Aditya Bakti) Halaman. 278.

pembatalan seperti halnya B.W Belanda. Namun agar supaya upaya pembatalan tidak untuk diselewengkan dan untuk kepentingan adoptandus, maka perlu diatur syarat-syarat dan prosedur yang sesuai dengan kebutuhan saat ini.

Pengertian Pencatatan Sipil menurut pasal 1 angka 15 adalah: pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Khusus menyangkut pencatatan pengangkatan anak, harus dibuktikan dengan salinan persetujuan dari pengadilan negeri yaitu penetapan pengadilan (khusus bagi non muslim) dan Penetapan Pengadilan Agama (khusus bagi yang muslim).

Sebagai dasar untuk dibuat catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran anak angkat tersebut. Dengan demikian anak angkat tidak memiliki dua kutipan akta kelahiran, tetapi hanya satu dengan tambahan catatan pinggir yang merupakan catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau pada bagian akta yang memungkinkan (dihalaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatat Sipil. Inti dari penjelasan diatas bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam perlindungan terhadap hak anak angkat melalui Pencatatan pengangkatan anak. Orang tua angkat diharapkan mencatatkan pengangkatan anak, yang sudah mendapatkan penetapan pengadilan, yang kemudian dalam dimensi pencatatan sipil berupa pembuatan catatan pinggir di Kutipan Akta Kelahiran.⁴⁸

Catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran merupakan bukti legal bagi

⁴⁸ J. Satrio, *Ibid. Halaman 280.*

status perdata anak angkat. Diharapkan pemerintah dapat mengimplementasikan pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak melalui Rancangan Peraturan Daerah sehingga lebih menyentuh kebutuhan anak angkat dan orang tua angkat melalui instansi pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang melakukan pencatatan dan penerbitan dokumen akta pencatatan sipil.

Peran serta dan kerjasama antara pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap permasalahan anak dalam turut memberikan pemahaman melalui berbagai forum peduli anak tentang pentingnya pemberian status hukum bagi anak angkat, juga upaya peningkatan kesadaran orang tua angkat dan masyarakat melalui konseling, sosialisasi dan penyuluhan serta berbagai kegiatan lainnya diharapkan dapat menjadi solusi penyelesaian masalah perlindungan hukum anak angkat berkaitan dengan pemberian status hukumnya.⁴⁹

C. Akibat Hukum Terhadap Hak Keperdataan Anak Angkat Atas Pembatalan Akta Adopsi Oleh Salah Satu Orang Tua Yang Hidup

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengambil anak orang lain dengan tujuan tertentu yaitu untuk dipelihara dan dibesarkan dalam keluarga angkatnya yang dapat menimbulkan suatu hubungan sosial dan juga ikatan biologis.

⁴⁹ Rais, Muhammad. n.d. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata." *Ibid.*

Pengangkatan anak termasuk dalam perbuatan perdata yang merupakan bagian hukum kekeluargaan, dengan demikian akan melibatkan persoalan dari setiap yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, dan lembaga pengangkatan anak akan mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri dan terus beranjak ke arah kemajuan.

Dilihat dari aspek akibat hukum pengangkatan anak dalam hukum adat adalah dengan masuknya anak angkat kedalam suatu keluarga yang mengangkatnya maka putuslah hubungan keluarga kandung dengan anak angkat tersebut. Hanya saja terdapat perbedaan dengan adopsi menurut hukum barat, perbedaannya adalah dalam hukum adat pengangkatan anak disyaratkan dengan suatu imbalan sebagai pengganti kepada orangtua kandung si anak angkat, biasanya merupakan benda-benda yang dikramatkan atau dipandang memiliki kekuatan magis.⁵⁰

Dilihat dari segi motivasi dalam melakukan pengangkatan anak, pengangkatan anak dalam hukum adat lebih menekankan pada kekhawatiran pada calon orangtua angkat akan kepunahan, maka calon orangtua angkat (keluarga yang tidak memiliki anak) akan mengambil anak dari lingkungan kekuasaan kekerabatannya yang dilakukan secara kekerabatan, maka anak itu akan menduduki seluruh kedudukan anakkandung ibu dan bapak yang mengangkatnya dan ia akan terlepas dari golongan sanak saudaranya semula.

Dalam pelaksanaan pengangkatan anak tidaklah selalu berjalan mulus.

⁵⁰ Rais, Muhammad. n.d. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata." Retrieved July 22, 2020 (<http://ejurnal.stainparepare.ac.id/index.php/diktum/article/view/232/156>).

Sebagaimana permasalahan manusia lainnya selalu ada permasalahan yang mengundang perhatian dan memerlukan penanganan tertentu. Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan, “Penggangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentinganyang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”, sedangkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa, “Penggangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Bertolak dari dua ketentuan di atas, maka dapatlah dipahami bahwa pengangkatan anak hendaknya memperhatikan dari berbagai sisi dalam upaya melindungi kepentingan anak. Dalam berbagai kasus pengangkatan anak ditemukan adanya penyimpangan tujuan pengangkatan anak. Diantaranya ada anak angkat yang diperlakukan sebagai pekerja/ pembantu rumah tangga tanpa diberikan hak-haknya sebagai anak, bahkan mengalami kekerasan, selain itu ada pula anak angkat yang malah menjadi korban kejahatan perdagangan manusia. Anak yang masih lemah tak berdaya diperlakukan secara demikian, mereka tak punya kuasa untuk melawan.

Selain penyimpangan tujuan pengangkatan anak, perlu pula diperhatikan mengenai kedudukan syarat pengangkatan anak dalam hal setelah terbitnya penetapan pengangkatan anak yang dikeluarkan pengadilan negeri

apabila dikemudian hari syarat-syarat tersebut tidak lagi terpenuhi. Persyaratan dalam pengangkatan anak bertujuan untuk menjamin perlindungan anak angkat setelah ia diadopsi. Namun hal demikian nampaknya hanya menjamin kepentingan anak angkat pada saat pengangkatan hingga terbitnya penetapan pengadilan negeri. Hendaknya setelah pengangkatan atas anak ditetapkan, ada kejelasan siapa yang menjamin kepentingan anak agar tetap terlindungi. Tentu ini menjadi masalah yang membutuhkan perhatian pemerintah, para ahli hukum, serta masyarakat luas yang peduli pada perlindungan hak/ kepentingan anak.

Pengangkatan anak di Indonesia selain merupakan perbuatan hukum, juga bersifat sebagai lembaga hukum untuk melindungi kepentingan anak (Pasal 39 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), wajib menjaga kesamaan agama yang dianut oleh calon anak angkat dan calon orang tua angkat (Pasal 19 butir d, Pasal 39 ayat (3), Pasal 42, Pasal 43 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), dan tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya (Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), wajib terbuka kepada anak angkat tentang asal-usul dan orang tua asal anak (Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), dan pelaksanaan pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan, kecuali pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan (Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan anak angkat dalam pasal 171 huruf (h) sebagai :”anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”. Sedangkan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;⁵¹

Pengangkatan anak, adopsi, selayaknya dilakukan dengan sebuah putusan Pengadilan. Dengan menggunakan putusan Pengadilan maka dapat dijadikan sebagai bukti autentik tentang adanya pengangkatan anak. Bila dikemudian hari ada sengketa tentang pengangkatan anak tersebut maka putusan Pengadilan dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Dalam hukum kewarisan anak angkat tidak termasuk ahli waris, karena secara biologis tidak ada hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orangtua angkatnya kecuali anak angkat itu diambil dari keluarga orangtua angkatnya. Karena bukan ahli waris, maka anak angkat tidak mendapatkan bagian sebagai ahli waris dari warisan orangtua angkatnya. Walaupun tidak mendapat warisan dari orangtua angkatnya akan tetapi anak angkat mendapat wasiat wajibat untuk mendapatkan harta warisan orangtua angkatnya.⁵²

Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh KHI dalam pasal 209 ayat (a):

⁵¹ Detik News, 2022, “Saya Anak Angkat, Apakah Juga Masih Dapat Waris dari Ortu Kandung?”, <https://news.detik.com/berita/d-6168377/saya-anak-angkat-apakah-juga-masih-dapat-waris-dari-ortu-kandung>. Diakses Tanggal 07 September 2023, Pukul 05:02 WIB.

⁵² Drs. H. Nur Majid, MH. 2023, “Anak Angkat dan Sengketa Waris”, <https://www.pajakartatimur.go.id/berita-pengadilan/332-anak-angkat-dan-sengketa-waris>. Diakses Pada Tanggal 07 September 2023, Pukul 05:05 WIB.

”Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orangtua angkatnya”. Islam tidak membenarkan pengangkatan anak sebagaimana dilakukan pewaris tersebut. Islam melarang mengambil anak orang lain untuk diberi status anak kandung sehingga ia berhak memakai nasab orang tua angkatnya dan mewarisi harta peninggalannya dan hak-hak lainnya sebagai hubungan anak dengan orang tua. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Surah al-Ahzab ayat 40 : “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi.”

Sebagaimana kita ketahui sebelum nabi Muhammad diutus sebagai Rasulullah, dahulu ia mempunyai seorang anak angkat yaitu Zaid Bin Haritsah. Waktu itu karena anak angkat dihukumi sebagai anak kandung, maka Zaid itupun dipanggil oleh orang banyak dengan panggilan Zaid Bin Muhammad, sampai kemudian turun ayat diatas yang membatalkan anak angkat sebagai anak kandung, dan tetaplah Zaid dipanggil dengan Zaid Bin Haritsah. Sejak itu anak angkat tetap menjadi anak kandung orang tua biologisnya, hanya pemeliharaan dan biaya hidup sehari-harinya beralih kepada orang tua angkatnya.

Perbuatan semacam ini mungkin dipandang sepele oleh orang tua angkatnya, hanya masalah administrasi saja. Masalahnya bukan sebatas hanya administrasi saja, tetapi berkaitan dengan nasab, kemahraman, kewarisan dan perwalian seseorang yang harus dikaitkan dengan orang tua kandung. Perbuatan semacam ini merupakan kebohongan yang sangat dilarang dalam Islam. Islam mengatur bahwa penyebutan anak itu tidak bisa dibangsakan kepada orang lain

yang bukan ayahnya. Penyebutan seorang anak hanya dibenarkan digandengkan dengan ayah kandungnya. Harus menyebut Bin atau Binti ayah kandungnya. Tidak bisa disebut dengan Bin atau Binti ayah angkatnya. Allah berfirman dalam surat al-Ahzab ayat 5: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah”. Memanggil anak angkat dengan membangsakan kepada bapak angkatnya adalah kebohongan, dosa besar.⁵³

Diriwayatkan dari Saad Bin Abi Waqas bahwa Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa yang mengakui (bapak) yang bukan bapaknya sendiri, atau membangsakan maula yang bukan maulanya sendiri, maka ia akan mendapatkan kutukan Allah swt, Malaikat dan seluruh manusia. Allah tidak berkenan menerima taubat dan tebusannya”. (HR Bukhari dan Muslim).

Rasulullah bersabda: “Tiada seorang laki-laki yang mengakui bapak yang bukan bapaknya sendiri sedangkan ia mengetahui (hal itu), melainkan dia telah kufur”. (HR Bukhari dan Muslim).

Rasulullah bersabda: “Barang siapa mengakui bapak yang bukan bapaknya sendiri, sedangkan ia mengetahui bahwa ia bukan bapaknya, maka surga haram baginya”. (HR Bukhari dan Muslim).

Sungguh sangat fatal akibat orang yang membangsakan seorang anak bukan dengan ayah kandungnya tetapi dengan orang tua angkatnya. Dalam hadits-hadits diatas, orang yang membangsakan anak dengan orang yang bukan ayah kandungnya akan mendapat kutukan Allah, Malaikat dan seluruh manusia

⁵³ Drs. H. Nur Mujib, MH, “*Anak Angkat dan Sengketa Waris*”, Ibid. Diakses tanggal 13 September 2023 Pukul 02:10 WIB.

dan Allah tidak menerima taubat dan tebusannya, juga ia dikatakan telah kufur dan surga haram baginya. Masyaallah, na'udzubillah min dzalik.⁵⁴

Bagaimanapun dekatnya hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, tetap saja orang tua angkat adalah orang lain, tidak bisa menggantikan kedudukan orang tua kandung. Ketika ia menikah haruslah berwali dengan orang tua kandungnya tidak bisa berwali dengan orang tua angkatnya. Ketika membagi waris juga hanya berhubungan dengan orang tua kandungnya. Anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Demikian juga sebaliknya, orang tua angkat tidak bisa menjadi ahli waris anak angkatnya.

Dalam hukum kewarisan, sesuai dengan ketentuan pasal 209 KHI kalau orang tua angkat meninggal dunia, maka anak angkat akan mendapat wasiat wajibat. Demikian juga kalau anak angkat meninggal dunia maka orang tua angkatnya akan mendapat wasiyat wajibat.

Makna “wasiat wajibah” adalah seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata. Anggapan hukum itu lahir dari asas apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan harus berwasiat, maka ada atau tidak ada wasiat dibuat, wasiat itu dianggap ada dengan sendirinya.

Kalaulah pengangkatan anak itu dibuat sesuai ketentuan yang berlaku, maka tidak akan menimbulkan sengketa kewarisan. Karena kedudukan anak angkat sudah jelas, anak angkat tetap sebagai anak angkat, tidak bisa menjadi

⁵⁴ Drs. H. Nur Majid, MH, *Ibid.*

ahli waris dari orangtua angkatnya. Kalau orangtua angkatnya meninggal dunia anak angkat tidak mendapat warisan dari orangtua angkatnya tetapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah dari orangtua angkatnya.⁵⁵

⁵⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Jakarta Timur, <https://www.pa-jakartatimur.go.id/berita-pengadilan/332-anak-angkat-dan-sengketa-waris>. Diakses pada tanggal 09 Agustus 2023, Pukul 14:14 Wib.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hubungan antara orang tua angkat dan anak angkat diakui secara hukum, di mana orang tua angkat bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak angkatnya. Namun, perlu digarisbawahi pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung dan orang tua angkat menurut hukum adat tidak ada kesamaan. Perbedaan pengaturan dalam hukum adat ini disebabkan oleh adanya perbedaan sistem kekeluargaan *patrilineal*, *matrilineal*, atau *parental/bilateral*.
2. Perlindungan bagi semua anak tanpa terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum, Peran serta dan kerjasama antara pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap permasalahan anak turut memberikan pemahaman melalui berbagai forum peduli anak tentang pentingnya pemberian status hukum bagi anak angkat, juga upaya peningkatan kesadaran orang tua angkat dan masyarakat melalui konseling, sosialisasi dan penyuluhan serta berbagai kegiatan lainnya diharapkan dapat menjadi solusi penyelesaian masalah perlindungan hukum anak angkat berkaitan dengan pemberian status hukumnya. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak.
3. Pembatalan Akta Adopsi akan berakibat negatif terhadap kepentingan dari

seorang anak angkat. Pembatalan akta adopsi mengakibatkan kerancuan silsilah keluarga. Dikabulkannya pembatalan adopsi berakibat hak-hak yang telah diperolehnya tetap menjadi milik anak angkat. Hal ini nantinya juga akan berdampak terhadap hak keperdataan anak yang dalam hal ini adalah hak mewarisi. Didalam hukum islam, apabila orang tua meninggal si anak tidak mendapatkan warisan, melainkan mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua angkatnya. hal ini serupa apabila nantinya terjadi permasalahan pembatalan akta adopsi yang dilakukan oleh salah satu orang tua yang hidup maka anak angkat tetap tidak mendapatkan warisan.

B. Saran

1. Regulasi terkait pengangkatan anak harus terus dioptimalisasikan. Hal ini bertujuan agar kedepannya tidak akan ada lagi kekeliruan terkait hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan anak. Kemudian penjelasan terkait hubungan orang tua angkat dengan anak angkat juga harus terus di edukasi, agar kedepannya orang tua angkat mengerti dan sadar bahwasanya dengan mereka mengangkat anak orang lain menjadi anak angkat mereka tetap saja tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
2. Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap anak tetaplah harus diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk kedepannya permasalahan-permasalahan yang hadir terkait anak dapat diselesaikan dengan baik dan adil tanpa adanya diskriminasi. Perlindungan anak harus terus dikedepankan, agar anak juga bisa merasakan hak-hak nya memang dijamin oleh pemerintah.
3. Pembatalan akta adopsi tidak bisa dilakukan atau diajukan sembarangan. Harus ada alasan yang masuk akal agar bisa menguatkan alasan-alasan untuk

membatalkan akta adopsi. Namun sejauh ini, pembatalan akta adopsi tidak bisa dilakukan. Banyak syarat-syarat kuat yang memang harus dipenuhi agar pembatalan akta adopsi. Harusnya diberikan regulasi yang jelas agar kedepannya orang tua angkat tidak sembarangan dalam hal pengajuan akta adopsi anak. Supaya nantinya tidak memberikan dampak buruk terhadap keberlangsungan hidup si anak angkat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ratri Novita Erdianti, 2020. "*Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*", UMMPress, Malang. Halaman. 1.

C.S.T. Kansil, 1989. "*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*," Balai Pustaka, Jakarta.

Djaja S. Meliala, 2016. "*Pengangkatan Anak (Adopsi) berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*", Bandung: Nuansa Aulia.

Eko Riyadi, 2020. "*Hukum Hak Asasi Manusia*", Depok: Rajawali Pers.

H. Ahmad Kamil dan H.M Fauzan, 2008. "*Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*," Jakarta: Rajawali Press.

Ida Hanifah, dkk, 2018. "*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*". Pustaka Prima, Medan.

Irma Setyowati Soemitro, 2014, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara.

M. Budiarto, "*Pengangkatan Anak Ditinjau dari segi Hukum*," Jakarta, Akademika Pressindo.

Mirsa Astuti, S.H., M.H, 2020, "*Hukum Adat dan Antropologi*", CV Pustaka Prima, Medan.

Muderis Zaini, 2010, "*Adopsi dari suatu tinjauan tiga sistem hukum*," Sinar Grafika, Banjarmasin.

Philipus M. Hadjon, 2011. "*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*," Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

R. Soeroso, "*Perbandingan Hukum Perdata*," Jakarta: Sinar Grafika.

Rusli Pandika, 2014, "Hukum Pengangkatan Anak", Jakarta: Sinar Grafika.

Saptosih Ismiati, 2020, "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi Manusia (HAM)*," CV Budi Utama, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2019. "*Ilmu Hukum*," PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 1996. "*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*", Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Jean K. Matuankotta, 2011 "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak*", Jurnal Sasi Vol. 17 No.3 Bulan Juli-September, Halaman. 75.

Maharani dan Irit Suseno, 2018, "*Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing*," Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum.

Peggy Dian Septi Nur Angraini, 2022. "*Perlindungan Hukum Terhadap Pembatalan Penetapan Pengangkatan Anak Di Peradilan Umum*," Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Rais, Muhammad. n.d. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata." Retrieved July 22, 2020 (<http://ejurnal.stainparepare.ac.id/index.php/diktum/article/view/232/156>).

Rifyal Ka'bah, Pengangkatan Anak Dalam UU No. 3 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 1989 Tentang Peradilan Agama dan Akibat Hukumnya, Suara Uldilag, Mahkamah Agung RI, Vol. 3 No. X Maret 2007, halaman. 38.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak

Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam

D. Internet

Detik News, 2022, "Saya Anak Angkat, Apakah Juga Masih Dapat Waris dari Ortu Kandung?", <https://news.detik.com/berita/d-6168377/saya-anak-angkat-apakah-juga-masih-dapat-waris-dari-ortu-kandung>. Diakses Tanggal 07 September 2023, Pukul 05:02 WIB.

Diakses tanggal 15 Maret 2023.

Disdukcapil Kab. Purworejo, "*Pencatatan Pengangkatan anak*," <https://disdukcapil.purworejokab.go.id/pencatatan-pengangkatan-anak/#:~:text=Pencatatan%20Pengangkatan%20Anak%20Adalah%20perbuatan,tua%20angkat%20berdasarkan%20Penetapan%20Pengadilan>.

Drs. H. Nur Majid, MH. 2023, "*Anak Angkat dan Sengketa Waris*", <https://www.pa-jakartatimur.go.id/berita-pengadilan/332-anak-angkat-dan-sengketa-waris>. Diakses Pada Tanggal 07 September 2023, Pukul 05:05 WIB.

Isykariman Abdillah, "*Hukum Anak Angkat Dalam Tinjauan Fikih Islam*", https://www.annursolo.com/hukum-anak-angkat-dalam-tinjauan-fikih-islam/#_ftn11, diakses 15 Maret 2023.

Isykariman Abdillah, "*Hukum Anak Angkat Dalam Tinjauan Fikih Islam*",

https://www.annursolo.com/hukum-anak-angkat-dalam-tinjauan-fikih-Islam/#_ftn11, diakses 15 Maret 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Gitamedia Press.

Lbhapik, “*Akibat Hukum Pengangkatan Anak*” <http://www.lbhapik.or.id/adopsi.htm>.

Diakses tanggal 03 Maret 2023

Lbhapik, “Akibat Hukum Pengangkatan Anak”

<http://www.lbhapik.or.id/adopsi.htm>. Diakses tanggal 15 Maret 2023.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Jakarta Timur,

[https://www.pa-jakartatimur.go.id/berita-pengadilan/332-anak-angkat-dan-](https://www.pa-jakartatimur.go.id/berita-pengadilan/332-anak-angkat-dan-sengketa-waris)

[sengketa-waris](https://www.pa-jakartatimur.go.id/berita-pengadilan/332-anak-angkat-dan-sengketa-waris). Diakses pada tanggal 09 Agustus 2023, Pukul 14:14 Wib.

PengertianKomplit, 2017. “*Pengertian Orang Tua Angkat menurut Undang-*

Undang,” [https://pengertiankomplit.blogspot.com/2017/01/pengertian-](https://pengertiankomplit.blogspot.com/2017/01/pengertian-orang-tua-angkat-menurut.html)

[orang-tua-angkat-menurut.html](https://pengertiankomplit.blogspot.com/2017/01/pengertian-orang-tua-angkat-menurut.html). Diakses tanggal 15 Maret 2023.